



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126  
Telp./ Fax. (0271) 646994, 636895, Fax. 646655, website : <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
Nomor : 564/UN27/HK/2016**

**Tentang**

**PENETAPAN KEMBALI MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI  
PENDIDIKAN TINGGI (ADik) BAGI PUTRA-PUTRI ASLI PAPUA dan PAPUA BARAT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET ANGGARAN TAHUN 2014 (ON-GOING SEMESTER 5)  
SEMESTER AGUSTUS 2016 – JANUARI 2017**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri dan transformasi akademik bagi putra-putri Asli Papua dan Papua Barat perlu tingkatkan;
  - b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan keakuratan laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan Afirmasi agar tetap memenuhi kriteria tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu;
  - c. bahwa berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan kelanjutan penyaluran bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi, untuk itu perlu ditetapkan kembali sebanyak 10 (sepuluh) mahasiswa Angkatan 2014 (*On-Going Semester 5*) pada semester Agustus 2016 – Januari 2017 sebagai penerima bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi;
  - d. bahwa untuk keperluan tersebut huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 135/MKP/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2015-2019;
16. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret, Nomor 1232/UN27/HK/2015 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penetapan Kembali Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) bagi Putra-Putri Asli Papua dan Papua Barat Angkatan Tahun 2014 (*On-Going* Semester 4) Semester Pebruari – Juli 2016);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN KEMBALI PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) BAGI PUTRA-PUTRI ASLI PAPUA dan PAPUA BARAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET ANGKATAN TAHUN 2014 (ON-GOING SEMESTER 5) SEMESTER AGUSTUS 2016 – JANUARI 2017.**
- Kesatu** : Menetapkan kembali nama-nama mahasiswa Universitas Sebelas Maret angkatan tahun 2014 (*On-Going* Semester 5) sebanyak 10 (sepuluh) orang, sebagai penerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) pada Semester Agustus 2016 – Januari 2017, sebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Memberikan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi kepada mahasiswa yang ditetapkan pada diktum ke satu, dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Biaya Hidup sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) / bulan
  2. Biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah)/semester;

- Ketiga : Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi merupakan Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan selama masa studi yaitu 8 semester untuk Jenjang Strata 1 (S1) dan 10 semester untuk jenjang Strata 1 (S1) yang memiliki program S1 dan pendidikan profesi yang menjadi satu kesatuan dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi;
- Keempat : Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi tersebut pada diktum kesatu dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus, cuti kuliah dan/atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi tersebut;
- Kelima : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana APBN Tahun Anggaran 2016, pada satker Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI;
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 2 Agustus 2016

Rektor,



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S  
NIP. 19570707 198103 1 006

**Tembusan Yth.:**


1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI;
2. Dekan Fakultas di lingkungan UNS;
3. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 564 /UN27/HK/2016 TANGGAL 2 AGUSTUS 2016

**NAMA-NAMA MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) DAERAH PAPUA DAN 3 T  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET ANGGARAN TAHUN 2014 (ON-GOING SEMESTER 5)  
SEMESTER AGUSTUS 2016 – JANUARI 2017**

NO	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	No. Rekening Bank BTN
1	IMANUEL OLUA	F0114048	Ekonomi Pembangunan	19101610232296
2	CRISMAN Y SAHUDGE	F0114023	Ekonomi Pembangunan	19101610190973
3	AGUSTINA STIENCE MANURI	F0214006	Manajemen	19101610190981
4	ESTER IWOU	F0214118	Manajemen	19101610191000
5	LETRINCE PAULA AWEK	G0114109	Psikologi	19101610191026
6	APRILIA RAISA SASARARI	H0514015	Produksi Ternak/Peternakan	19101610191034
7	MUH FAHRI F USWANAS	I0614041	Perencanaan Wilayah dan Kota	19101610191068
8	RUMIDSAN KABES	I0614042	Perencanaan Wilayah dan Kota	19101610191076
9	ALBEN INDOU	I0614043	Perencanaan Wilayah dan Kota	19101610191084
10	PITER YIKWA	K1214046	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia	19101610191092

Rektor,  
  
Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.  
NIP. 19570707 198103 1 006

